



Walikota Tasikmalaya

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah dan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 138);

15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1C Tahun 2008 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 187C);
16. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 94 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 582);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD, adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
15. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk Satuan Kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat, DPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
19. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
20. Surat Penyediaan Dana, yang selanjutnya disingkat SPD, adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
21. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

22. SPP Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-UP, adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*Revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran Langsung.
23. SPP Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-TU, adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan Uang Persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran Langsung dan Uang Persediaan.
24. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
25. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPM-UP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban-beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai Uang Persediaan untuk mendanai kegiatan.
26. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPM-GU, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti Uang Persediaan yang telah dibelanjakan.
27. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPM-TU, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu Uang Persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
28. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur dan menetapkan Uang Persediaan guna kelancaran pelaksanaan tugas SKPD.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan kelancaran dalam pelaksanaan APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Besaran Uang Persediaan SKPD;
- b. Penatausahaan Uang Persediaan SKPD; dan
- c. Pembiayaan.

BAB IV
BESARAN UANG PERSEDIAAN SKPD

Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran diberikan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
- (2) Uang Persediaan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja dan/atau pengisian kembali (Revolving) untuk membiayai Belanja Operasional Kegiatan yang mencakup Belanja Pegawai, Barang dan Jasa yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran Langsung.
- (3) Besaran Uang Persediaan SKPD ditetapkan berdasarkan usulan dari masing-masing SKPD dengan ketentuan tidak melebihi $1/12$ (satu per duabelas) dari nilai anggaran Belanja Barang dan Jasa ditambah Belanja Pegawai selama 1 (satu) tahun dari seluruh kegiatan Belanja Langsung (Belanja Langsung Non Urusan dan Belanja Langsung Urusan).
- (4) Besaran Uang Persediaan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
PENATAUSAHAAN UANG PERSEDIAAN SKPD

Pasal 5

- (1) Penerbitan dan pengajuan Dokumen SPP-UP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian Uang Persediaan.
- (2) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Surat Pengantar SPP-UP;
 - b. Ringkasan SPP-UP;
 - c. Rincian SPP-UP;
 - d. Salinan SPD;

- e. Draft Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain Uang Persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD; dan
 - f. Lampiran lain yang diperlukan.
- (3) Pengajuan Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan untuk Uang Persediaan SKPD dibebankan kepada APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1C Tahun 2008 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 187C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 Januari
2013

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. I. S. HIDAYAT

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

NO.	SKPD	BESARAN UANG PERSEDIAAN
1	2	3
1.	Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya	Rp. 2.000.000.000,00
2.	Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya	Rp. 260.000.000,00
3.	Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya	Rp. 542.312.500,00
4.	Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya	Rp. 118.599.508,00
5.	Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi Kota Tasikmalaya	Rp. 61.500.000,00
6.	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kota Tasikmalaya	Rp. 96.500.000,00
7.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya	Rp. 56.000.000,00
8.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya	Rp. 85.678.000,00
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya	Rp. 52.000.000,00
10.	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya	Rp. 36.000.000,00
11.	Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya	Rp. 58.000.000,00
12.	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Tasikmalaya	Rp. 43.200.000,00
13.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Tasikmalaya	Rp. 20.000.000,00
14.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya	Rp. 64.915.000,00
15.	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tasikmalaya	Rp. 25.000.000,00
16.	Inspektorat Kota Tasikmalaya	Rp. 47.571.000,00

1	2	3
17.	Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya	Rp. 30.000.000,00
18.	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Tasikmalaya	Rp. 37.000.000,00
19.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya	Rp. 19.667.000,00
20.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kota Tasikmalaya	Rp. 35.000.000,00
21.	Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Tasikmalaya	Rp. 24.000.000,00
22.	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Tasikmalaya	Rp. 14.400.000,00
23.	Kantor Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya	Rp. 37.891.850,00
24.	Kantor Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya	Rp. 31.070.000,00
25.	Kantor Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya	Rp. 29.000.000,00
26.	Kantor Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya	Rp. 31.000.000,00
27.	Kantor Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya	Rp. 40.000.000,00
28.	Kantor Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya	Rp. 35.000.000,00
29.	Kantor Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya	Rp. 35.000.000,00
30.	Kantor Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya	Rp. 31.500.000,00
31.	Kantor Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya	Rp. 42.000.000,00
32.	Kantor Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya	Rp. 33.000.000,00
JUMLAH		Rp. 4.072.804.858,00

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN